

DINSOS PALANGKA RAYA SIAPKAN BANTUAN RENOVASI RUMAH KORBAN KEBAKARAN



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan bantuan renovasi rumah bagi korban kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Riau, Kelurahan Pahandut Seberang yang terjadi pada Sabtu (21/06) dini hari.

"Bagi korban kebakaran, sesuai peraturan wali kota kita menyiapkan bangunan biaya renovasi rumah senilai Rp12 juta untuk 18 rumah yang hangus dan Rp6 juta untuk dua rumah yang terbakar sebagian," kata Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Riduan di Palangka Raya, Senin.

Dia menerangkan, bantuan biaya renovasi rumah itu tengah dalam penyiapan administrasi dan akan segera dilakukan penyaluran. Hal ini guna memastikan agar bantuan yang diserahkan sesuai dan tepat sasaran.

Riduan menambahkan, selain menyiapkan bantuan biaya renovasi, Dinas Sosial juga menyiapkan bantuan lain berupa paket bahan pangan.

"Dari seluruh korban, data yang dihimpun tim di lapangan, tidak ada yang berada di pengungsian, semuanya tinggal di rumah kerabat untuk sementara waktu. Namun kita tetap memfasilitasi penyiapan bahan pangan bagi para korban," katanya.

Dia pun berharap, berbagai jenis bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut.

Komandan Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya, Sucipto, menegaskan bahwa pada bencana yang terjadi pada Sabtu dini hari itu tidak ada korban jiwa.

"Tidak ada korban jiwa. Pada kejadian itu tim melakukan pemadaman dengan menggunakan air bersumber dari sekitarnya karena wilayah yang terbakar dekat dengan sungai," katanya.

Dia menambahkan, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, diduga api pertama kali muncul dari sekitar pos ronda yang menyatu dengan rumah salah seorang warga lansia.

Lantaran konstruksi bangunan rata-rata terbuat dari kayu, ditambah adanya hembusan angin membuat api merambat ke rumah-rumah sekitar dengan cepat.

Sucipto mengungkapkan, akibat peristiwa tersebut, sebanyak 18 kepala keluarga dengan total 52 jiwa terdampak. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kerugian materiil ditaksir mencapai sekitar Rp1,8 miliar.

Saat ini penanganan lebih lanjut guna menemukan penyebab kebakaran masih dilakukan pihak kepolisian. Guna memastikan, tidak ada perubahan situasi dan kondisi di sekitar lokasi kebakaran, aparat berwenang juga memasang garis polisi.

Sumber Berita:

1. <http://kalteng.antaranews.com/berita/766613/dinsos-palangka-raja-siapkan-bantuan-renovasi-rumah-korban-kebakaran>, Senin, 23 Juni 2025.
2. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/pemko-palangka-raja-siapkan-bantuan-renovasi-rumah-dan-bahan-pangan-untuk-korban-kebakaran-puntun/>, Kamis, 24 Juni 2025.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana, menyebutkan bantuan sosial diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana dengan tujuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial.

Pada Pasal 5 menyebutkan, Jenis bantuan langsung yang diberikan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;

- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
- i. penyediaan pemakaman;
- j. santunan bagi korban bencana berupa uang duka bagi ahli waris dan/atau biaya pengobatan rumah sakit; dan/atau
- k. bantuan pemulihan ekonomi dasar berupa bantuan usaha ekonomi produktif melalui transfer uang bagi korban.